

PERATURAN PEMERINTAH No. 5 TAHUN 1949

TENTANG

UBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 21 TAHUN 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa, untuk memperbaiki imbalan kedudukan dan/atau menambah beberapa jabatan, perlu mengadakan beberapa perubahan dan tambahan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1948 tentang "Peraturan Gaji Pegawai Negeri" 1948;

Mendengar : keputusan Sidang Dewan Menteri tanggal 16 December 1948;

Mengingat : akan pasal 4 Undang-undang Dasar, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1948 dan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1949;

Memutuskan :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

"PERATURAN MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 21 TAHUN 1948"

Pasal 1.

Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948 diubah dan/atau ditambah sebagai berikut :

Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan:
<u>I. PERATURAN GADJI PEGAWAI 1948</u>		
1	3	Pasal 9 ajat (1) diubah seluruhnya menjadi sbb. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 25 ajat (3), apabila gaji-pokok pegawai jang beristeri (bersuami) atau mempunjai anak-kelahiran atau anak-tiri jang mendjadi tanggungannya pentih, kurang dari R.65,- sebulan, maka kepada diberikan "tambahan-gaji" sekian banjaknja, sega djumlah gaji-pokok dan tambahannja mendjadi R.65,- sebulan.
2	6	Pasal 25 ajat (3) mendjadi ajat (4).
3	6	Pasal 25 ditambah dengan ajat (3) baru sbb.: (3) Dalam hal termaksud pada ajat-ajat (1) dan (2), "tambahan-gaji" menurut pasal 9 dikurangi dengan djumlah "gaji-tambahan-peralihan".

Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan:
<u>GOLONGAN II</u>		
4	20	Aturan chusus No. 31 seluruhnya dihapuskan.
5	21	Ditambah aturan chusus baru No. 41 sbb.: 41 ! Tamat S.R.VI dan berpengalaman dalam hal djurnalistik.
6	22	Sesudah No.3 (Djuru-tik-pembantu) ditambah dengan No. 3a baru sbb.: 3a ! Portir ! b ! 60.- ! 125.- !
7	26	Dalam No. 75 perkataan "Djuru-pengairan" diubah menjadi "Pendjaga-pintu-air-kepala" dan angka "31" dibelakanganja dihapuskan.
8.	27	Sesudah No.94 (Pemimpin-gudang) ditambah dengan No. 95 dan 96 baru sbb.: <u>XI. KEMENTERIAN PENERANGAN.</u> 95 ! Djuruwarta ! b ! 60.- ! 125.- ! 41 96 ! Djuruwarta-kepala ! c ! 65.- ! 145.- !
<u>GOLONGAN IIIa.</u>		
9	30	Dalam aturan chusus No. 10, perkataan "Pengamat" diubah menjadi "Penjelidik-malaria" (hygiene)-kepala".
10	31	Ditambah aturan chusus baru No. 22 sampai 24 sbb.: 22 ! Gadji menurut ruang b ditambah dengan R.5.- sebulan. 23 ! Diangkat dari djuru-ukur jang memenuhi sjarat-sjarat. 24 ! Mengpalai satu ressort. Djika tjakap dan menuhi sjarat-sjarat, menurut lowongan, dapat diangkat menjadi Djuru-pengairan (golongan IIIb).
11	33	Dalam No.19, perkataan "Penjelidik-kepala malaria (hygiene) diubah menjadi "Penjelidik-malaria (hygiene) kelas 1.
12	36	Sesudah No.53 (Mantri-ukur-kepala) ditambah sbb.: <u>DJAWATAN PENGAIRAN,</u> 53a ! Mantri-pengairan ! b ! 65.- ! 140.- ! 23 53b ! Mantri-pengairan-kepala ! c ! 70.- ! 160.- ! 24

Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan :
13	36	No. 62 (Agen-polisi) seluruhnya dihapuskan dan diganti dengan No. 62 dan 62a baru sbb. : 62 ! Agen-polisi kelas 2 ! b ; 65.- ; 140.- ; 20 62a ! Agen-polisi kelas 1 ! c ; 70.- ; 145.- ; 22 <u>GOLONGAN III.</u>
14	42	Dalam aturan chusus No. 52 perkataan "Djuru-pengairan (golongan II/c)" diubah mendjadi "Mantri-pe ngairan-kepala (golongan II/c)".
15	43	Ditambah dengan aturan-aturan chusus baru No. 72 sampai 74 sbb. : 72 ! Diangkat dari penjelidik-malaria (hygiene) kelas 1 (golongan II/c) jang tjakap dan memnuhi sjarat-sjarat. 73 ! Dapat diangkat dari pegawai golongan IIc atau golongan III jang tjakap dan berpengalaman. 74 ! Tamat S.M.P. ditambah dengan pengalaman dalam hal djunalistik sedikitnya 3 tahun.
16	46	Sesudah No.32 (Mantri-tjatjar-kepala) ditambah : 32a ! Penjelidik-malaria (hygiene)-kepala ! b b b 80.- ; 175.- ; 172
17	48	Sesudah No.58 (Pengamat-kepala) ditambah : k. <u>Urusan Pengawasan Milik Bangsa Asing</u> 58a ! Pengamat ! b ! 80.- ; 175.- ; 73 58b ! Pengamat-kepala ! c ! 90.- ; 210.- ;
18	50	Dalam No. 87 (Djuru-pengairan kelas 1) perkataan "kelas 1" dihapuskan.
19	52	Sesudah No. 114 (Komandan-polisi) ditambah dengan No. 115 sampai 118 baru sbb. : <u>XV. KEMENTERIAN PENERANGAN.</u> 115 ! Pengarang-pembantu ! b ! 80.- ; 175.- ; 74 116 ! Komentator-pembantu ! b ! 80.- ; 175.- ; 74 117 ! Pengarang-pembantu ! c ! 90.- ; 210.- ; kelas 1 118 ! Komentator-pembantu ! c ! 90.- ; 210.- ; kelas 1

Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan :
------------	---------	-------------------------------

GOLONGAN IIIA.

- | | | |
|----|-----|--|
| 20 | 56 | Dalam No. 14 perkataan "Pengamat-kepala" diubah menjadi "Pengawas-kesehatan". |
| 21 | 56 | Ditambah dengan aturan chusus baru No. 28 sbb. :
.....
28 ! Memberi penerangan setjara mendalang.
Sjarat-sjarat: tamat S.M.P. ditambah dengan pendidikan vak chusus sedikitnya 1 tahun. |
| 22 | 58 | Dalam No. 18 perkataan "Pengamat-malaria kelas 1 (hygiene)" diubah menjadi "Pengamat-malaria (hygiene)-kepala". |
| 23 | 58a | Sesudah No. 35 (Pembantu-inspektur-polisi kelas 1) diubah dengan No. 36 dan 37 baru sbb. : |

X. KEMENTERIAN PENERANGAN.

- | | | |
|----|----------------------------|-----------------------|
| 36 | ! Djuru-penerangan | ! b ! 85.-! 190.-! 28 |
| 37 | ! Djuru-penerangan- kepala | ! c ! 95.-! 225.-! |

GOLONGAN IV.

- | | | |
|----|----|---|
| 24 | 61 | Dalam aturan chusus No. 10 perkataan "atau Wedana dihapuskan. |
| 25 | 63 | Dalam aturan chusus No. 51 perkataan "tamat S.M." diubah menjadi "tamat S.T.M. atau S.M.A". |
| 26 | 64 | Dalam aturan chusus No. 52 perkataan "Penera-ulat kepala" diubah menjadi "Pengulang-tera-kepala". |
| 27 | 66 | Ditambah dengan aturan-aturan chusus baru No. 96 sampai 99 sbb. :
96 ! Dapat diangkat dari pengamat-kepala (golongan III/c) atau pegawai golongan IV jang tjakap dan berpengalaman.
97 ! Tamat S.M.A. dan mempunjai pengalaman dalam hal "publiciteit" sekurang-kurangnya 2 tahun
98 ! Djikalau tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, menurut lowongan, dapat diangkat menjadi "Pengarang-kepala" atau "Komentator-kepala" (golongan V/b).
99. ! Setelah bekerja sebagai Asisten-Wedana sedikitnya 3 tahun dan tjakap untuk djabatan Wedana, menurut lowongan dapat diangkat menjadi Asisten-Wedana kelas 1. (golongan V/b). |

Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan :
27a	68	Angka 10 dalam ruang nomer aturan chusus dibela-kang No. 17 Asisten-Wedana diubah menjadi angka 99.
28	71	No. 68 Pengamat-kepala malaria (hygiene) dihapuskan.
29	73	No. 97 dan 98, perkataan-perkataan "Penera-ulang" dan "Penera-ulang-kelas 1" diubah menjadi masing-masing "Pengulang-tera" dan Pengulang-tera kelas 1".
30	74	Sesudah No. 116 (Pemeriksa-kepala) ditambah : <u>n. Urusan Pengawasan Milik Bangsa Asing.</u> 116a 1 Pengawas 1b 112,50 280.- 1 96 116b 1 Pengawas-kepala 1c 130,-- 1 350,- 1
31	76	Sesudah No. 160 (Propagandis kelas 1) dan No. 161 (Propagandis-kepala) ditambah sbb.; 160a 1 Pengarang 1b 112,50 280.- 1 96 160b 1 Komentator 1b 112,50 280.- 1 96 161a 1 Pengatang kelas 1 1c 130,-- 1 350,- 1 96 161b 1 Komentator kelas 1 1c 130,-- 1 350,- 1 96
		<u>GOLONGAN V.</u>
32	80	Aturan chusus No. 14 dihapuskan.
33	83	Dalam aturan chusus No. 46 perkataan "Penera-ulang kelas 1" diubah menjadi "Pengulang-tera kelas 1".
34	83	Dalam No. 60 perkataan "di Propinsi" dihapuskan.
35	83	Aturan chusus No. 61 seluruhnya dihapuskan dan diganti dengan No. 61 baru sbb.; 61 1 Kepala Kantor Keresidenan jang besar atau 1 rat atau diperbantukan kepada Inspektur, K pala Kantor Propinsi. Djika tjakap dan mem nuhi sjarat-sjarat, menurut lowongan, dapat diangkat menjadi Inspektur (Golongan VI/b)

Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan :
36	84	Ditambah dengan aturan-aturan chusus baru No. 73 sampai 75 sbb.: 73 Untuk Kota-kota yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. 74 Tamat S.M.A. dan berpengalaman dalam hal "pul citeit" sekurang-kurangnya 5 tahun. 75 Jika tjakap dan memenuhi syarat-syarat, menuju lowongan, dapat diangkat menjadi Kepala Kantor Penerangan Propinsi (golongan VI/b).
37	86	Nomer-nomer 20 (Wedana), 21 (Sekretaris-kabupaten kelas 1), 22 (Walikota), 23 (Patih) dan 24 (Sekretaris-keresidenan) seluruhnya dihapuskan dan digantikan dengan nomer-nomer 20 sampai 24a baru sbb.: 20 Pegawai-pamong-predjo ! a ! 135,- ! 289,- ! 1,2 21 Asisten-wedana kelas 1 ! b ! 157,50 ! 400,- ! 22 Sekretaris-kabupaten kelas 1 ! b ! 157,50 ! 400,- ! 23 Wedana ; c ! 180,- ! 480,- ! 14 24 Sekretaris kerisidenan ! c ! 180,- ! 480,- ! 24a Walikota ! 180,- ! 480,- ! 73
38	87	Dibelakang No.42 (Kontrolir) angka " R 187,50" diubah menjadi R 157,50".
39	93	Dalam nomer 123 perkataan "Penera-ulang-kepala" diubah menjadi "Pengulang-tera-kepala".
40	94	No. 128 (Adjun-ahli-praktek) dan No.132 (Adjun-ahli-praktek) seluruhnya dihapuskan.
41	94	Dibelakang No. 129 (Ahli-praktek) dan No.133 (Ahli-praktek), dalam ruang "Nomer aturan chusus" dibubuh angka masing-masing "2" dan "49".

Nomer urut Halaman

Perubahan dan/atau tambahan :

- 42 94 Sesudah No. 136 (Kontrolir-kepala) ditambah :
.....
..... n. Urusan Pengawasan Milik Bangsa Asing.
- 136a ! Kontrolir ! b ! 157,50 ! 400,- ! 45
136b ! Kontrolir-kepala ! c ! 180,-- ! 480,- !
.....
- 43 95 Dalam No. 137 perkataan "Ahli-pemeriksa" diubah menjadi "Adjun-inspektur".
Dalam No. 139 perkataan "Ahli-pemeriksa-kepala" ubah menjadi "Adjun-inspektur kelas 1".
- 44 96 Sesudah No. 168 (Penghulu) dan No. 169 (Penilik-pendidikan-agama-keresidenan) ditambah dengan No. 168a dan 169a baru sbb.:
-
- 168a ! Guru Sekolah !
! Guru/Agama/ !
! Sekolah Hakim !
! Islam ! b ! 157,50 ! 400,- ! 23
! !
169a ! Guru kelas 1 !
! Sekolah Guru !
! Agama/Sekolah !
! Hakim Islam ! c ! 180,-- ! 480,- !
.....
- 45 97 Nomer 172 (Kepala Kantor Penerangan Keresidenan) seluruhnya dihapuskan dan diganti sbb.:
-
- 172 ! Pengarang-kepala ! b ! 157,50 ! 400,- ! 7
172a ! Komentator-kepala ! b ! 157,50 ! 400,- ! 7
172b ! Kepala Kantor Penerangan-keresidenan ! c ! 180,-- ! 480,- ! 7
.....
- GOLONGAN VI.
- 46 103a Ditambah dengan aturan-aturan chusus baru No. 63 sampai 67 sbb.:
-
- 63 ! Djika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, menurut lowongan dapat diangkat menjadi Bupati (golongan VI c/d).
! !
64 ! Untuk Kota-kota jang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
! !

Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan :
		65 ; Untuk Kabupaten=kabupaten jang ditentukan ; dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. 66 ; Kepala Daerah (Propinsi) Otonom. 67 ; Tamat Sekolah Tinggi dan mempunjai pengeta- ; huan agama jang luas, terutama tentang hukum ; hukum agama.
47	105	No. 21 sampai 24 seluruhnya dihapuskan dan diganti sbb. : 21 ; Patik ; b ; 220,- ; 540,- ; 22 ; Walikota ; b ; 220,- ; 540,- ; 23 ; Bupati ; c ; 225,- ; 605,- ; 24 ; Walikota ; c ; 255,- ; 605,- ; 24a ; Bupati ; d ; 450,- ; 650,- ; 24b ; Walikota Djakarta ; e ; 495,- ; 675,- ; 24c ; Residen ; e ; 495,- ; 675,- ; 24d ; Gubernur ; f ; 550,- ; 700,- ; 24e ; Gubernur ; g ; 625,- ; 725,- ; 48
	120	No. 236 dihapuskan dan diganti dengan No. 256 ber- sbb. : 256 ; Kepala Balai Penjelidikan ; ; c ; 255 ; 605,- ; 49
	120	Sesudah No. 261 fahli=tambang=(geologie)=kepala ditambah dengan No. 261a ; Inspektur=tambang=(geologi) : ; c ; 255,- ; 605,- ;

Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan :
50	121	Diatasnya No. 271 (Adjun-inspektur Perburuhan) ditambah sbb. : <u>a. Djawatan Perburuhan.</u> *****
51	121	Dalam No. 271 perkataan "Adjun-inspektur" diubah menjadi "Kandidat-inspektur".
52	125	Sesudah perkataan-perkataan "XI. KEMENTERIAN AGAMA" No. 342 (Inspektur Pendidikan Agama) dan 343 (Kepala Kantor Agama Propinsi) masing-masing ditambah sbb. : ***** 341a Guru Sekolah a 185.- 395.- 1.67 Guru-Agama/ Sekolah Hakim Islam 342a Guru kelas 1 b 220.- 540.- Sekolah Guru Agama/Sekolah Hakim Islam 344a Kepala Sekolah c 255.- 605.- Guru Agama/Sekolah Hakim Islam ***** 53 126 Nomer-nomer 349, 350 dan 351 seluruhnya dihapuskan dan diganti sbb. : ***** 349 Adjun-inspektur a 185.- 395.- 1 350 Inspektur b 220.- 540.- 43 351 Inspektur-kepalai c 255.- 605.- 53 352 Kepala-muda-Djawatan d 450.- 650.- watan 352a Kepala Djawatan e 495.- 675.- 54 Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan *****

Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan :
------------	---------	-------------------------------

II. PENDJELASAN P.G.P. 1948.

54	9	Pasal 9 seluruhnya dihapuskan dan diganti bar sbb.:
----	---	--

Pasal 9.

Untuk meringankan beban pegawai jang berkega, dengan tidak mengurangi hanja akan tundj keluarga menurut pasal 17.

Djikalau suami-isteri mendjadi pegawai Negeri maka tambahan gadji menurut pasal 9 hanja dapat diberikan kepada pegawai Negeri jang mempunyai dji-pokok terbanjak, akan tetap kurang dari Rp sebulan.

Djikalau gadji-pokok kedua pegawai itu sama dengan hanja, maka tambahan gadji tersebut hanja dapat diberikan kepada suami.

55	12	Dalam pasal 25, ajat (3) mendjadi ajat (4) bat ditambah dengan ajat (3) baru sbb.:
----	----	--

(3) Djikalau "tambahan-gadji" menurut pasal 9 rang dari djumlah "Gadji-tambahan-peralihan" menurut pasal 25, maka dengan sendirinya "tambahan gadji" tersebut tidak diberikan.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948.~

Ditetapkan di Jogjakarta,
pada tanggal September 1949.~

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SOEKARNO)

M E N T E R I
jang diserahi urusan pegawai N

Diumumkan
pada tanggal September 1949.
SECRETARIS NEGARA,

(KOESNAN)

(A.G. PRINGGODIGDO).